



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 06 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH TENGGARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (6), pasal 28 ayat (5), pasal 40 ayat (3), pasal 44 ayat (5), dan pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Kute;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Kute.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
 14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE;**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (4) Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
- (5) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.
- (6) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
- (7) Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kute yang mempunyai batas wilayah tertentu yang di pimpin oleh Imum Mukim atau nama lain yang berkedudukan langsung dibawah camat.
- (9) Imum Mukim atau nama lain adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
- (10) Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (11) Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (12) Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
- (13) Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute.
- (14) Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
- (15) Qanun Kute adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pengulu setelah dibahas dan disepakati bersama BPK.
- (16) Peraturan Pengulu adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Pengulu dan bersifat mengatur.

- (17) Keputusan Pengulu adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
- (18) Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Qanun Kute untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (19) Keuangan Kute adalah semua hak dan kewajiban Kute yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kute.
- (20) Pengelolaan Keuangan Kute adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Kute.
- (21) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disingkat RPJM Kute adalah Dokumen Perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
- (22) Rencana Kerja Pemerintah Kute, selanjutnya disebut RKP Kute, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun ditetapkan dengan Qanun Kute.
- (23) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute yang selanjutnya disingkat APB Kute, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Kute yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kute dan BPK, dan ditetapkan dengan Qanun Kute.
- (24) Penerimaan Kute adalah uang yang masuk ke rekening kas Kute.
- (25) Pengeluaran Kute adalah uang yang keluar dari rekening kas Kute.
- (26) Pendapatan adalah semua penerimaan Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kute dan tidak perlu dikembalikan oleh Kute.
- (27) Belanja Kute adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kute.
- (28) Pembiayaan Kute adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (29) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PKPKK, adalah Pengulu yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kute.
- (30) Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kute, yang selanjutnya disingkat PPKK, adalah perangkat Kute yang melaksanakan pengelolaan keuangan Kute berdasarkan keputusan Pengulu yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKK.
- (31) Sekretaris Kute adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kute yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKK.
- (32) Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Kute yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Kute yang menjalankan tugas PPKK.
- (33) Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat kute yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKK.
- (34) Rekening Kas Kute adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kute yang menampung seluruh penerimaan Kute dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kute dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
- (35) Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

- (36) Dana Kute adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kute yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (37) Alokasi Dana Kute yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (38) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHP adalah dana bagi hasil pajak dan retribusi yang diterima daerah yang diperuntukkan sebahagian untuk kute.
- (39) Badan Usaha Milik Kute, selanjutnya disebut BUMKute, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Kute melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Kute yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kute.
- (40) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- (41) Surplus Anggaran Kute adalah selisih lebih antara pendapatan Kute dengan belanja Kute.
- (42) Defisit Anggaran Kute adalah selisih kurang antara pendapatan Kute dengan belanja Kute.
- (43) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- (44) Aset Kute adalah barang milik Kute yang berasal dari Kekayaan Asli Kute, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute atau perolehan hak lainnya yang sah.
- (45) Tanah Kute adalah tanah yang asal usulnya dari Pemerintah Kabupaten atau masyarakat yang pemanfaatannya untuk kas Kute.
- (46) Aplikasi Sistem Keuangan Desa selanjutnya disebut SISKEUDES adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP) yang diperuntukkan bagi kebutuhan pengelolaan keuangan Desa.
- (47) Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKute.
- (48) Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBKute dan/atau Perubahan Penjabaran APBKute.
- (49) Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
- (50) Pengadaan barang/jasa Kute yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Kute, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (51) Rencana Anggaran Kas Kute yang selanjutnya disebut RAKK adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur

penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Pengulu.

- (52) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (53) Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat daerah kabupaten.
- (54) Azas transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa.
- (55) Azas akuntabel adalah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku.
- (56) Azas partisipatif adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan.
- (57) Azas tertib adalah bahwa keuangan desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (58) Azas disiplin anggaran adalah bahwa Pendapatan yang direncanakan harus dapat terukur secara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja dan didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum dan atau tidak tersedia anggarannya.
- (59) Efektif dalam Pengelolaan Keuangan Kute adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
- (60) Efisien dalam Pengelolaan Keuangan Kute adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
- (61) Ekonomis dalam Pengelolaan Keuangan Kute adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
- (62) Perencanaan pembangunan kute adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah kute dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Kute dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya kute dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kute.
- (63) Kekayaan Kute yang dipisahkan adalah kekayaan milik kute baik bergerak maupun tidak yang dikelola oleh BUMKute.

Bagian Kedua
Asas Pengelolaan Keuangan Kute
Pasal 2

- (1) Keuangan Kute dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) APBKute merupakan dasar pengelolaan keuangan Kute dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Maksud pengaturan Pengelolaan Keuangan Kute dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Keuangan Kute.
- (2) Tujuan pengaturan Pengelolaan Keuangan Kute dalam Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan Kute.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Kute dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. kekuasaan pengelolaan keuangan Kute;
- b. anggaran pendapatan dan belanja Kute;
- c. pengelolaan Keuangan Kute; dan
- d. pembinaan dan pengawasan.

BAB III

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KUTE

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kute

Pasal 5

- (1) Pengulu adalah PKPKK dan mewakili pemerintah Kute dalam kepemilikan kekayaan milik Kute yang dipisahkan.
- (2) Pengulu selaku PKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBKute;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Kute;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBKute;
 - d. menetapkan PPKK;
 - e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - f. menyetujui RAKK dan RAKKP; dan
 - g. menyetujui SPP.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengulu menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Kute selaku PPKK.
- (4) Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKK kepada PPKK ditetapkan dengan keputusan Pengulu.
- (5) PKPKK dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Kute.

Bagian Kedua

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kute

Pasal 6

PPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) terdiri atas:

- a. Sekretaris Kute;
- b. Kaur dan Kasi; dan
- c. Kaur Keuangan.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a bertugas sebagai koordinator PPKK.
- (2) Sekretaris Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBKute;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKute dan rancangan perubahan APBKute;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rancangan qanun Kute tentang APBKute, perubahan APBKute, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKute;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute dan Perubahan Penjabaran APBKute;
 - e. mengkoordinasikan tugas perangkat Kute lainnya yang menjalankan tugas PPKK; dan
 - f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Kute dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBKute.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Kute mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
 - b. melakukan verifikasi terhadap RAKK dan RAKKP; dan
 - c. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBKute.

Pasal 8

- (1) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
- (2) Kaur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kaur Tata Usaha dan Umum dan;
 - b. Kaur perencanaan.
- (3) Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kasi pemerintahan;
 - b. Kasi kesejahteraan; dan
 - c. Kasi pelayanan.
- (4) Kaur dan Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBKute.
- (5) Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RPKPKute.
- (6) PPKK dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Kute.

Pasal 9

- (1) Kaur dan Kasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Kute, lembaga kemasyarakatan Kute dan/atau masyarakat, yang terdiri atas:
 - a. ketua;

- b. sekretaris; dan
- c. anggota.
- (3) Perangkat Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu pelaksana kewilayahan.
- (4) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan pada saat penyusunan RKP Kute.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui keputusan Pengulu.
- (6) Untuk Tim dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Kute.

Pasal 10

- (1) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c melaksanakan fungsi kebendaharaan.
- (2) Kaur keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyusun RAKK dan RAKKP;
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Kute dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Kute.
- (3) Kaur Keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak pemerintah Kute.

BAB IV

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE

Pasal 11

- (1) APB Kute terdiri dari:
 - a. pendapatan Kute;
 - b. belanja Kute; dan
 - c. pembiayaan Kute.
- (2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

Pasal 12

Pendapatan Kute, belanja Kute, dan pembiayaan Kute diberi kode rekening.

Bagian Kesatu

Pendapatan

Pasal 13

- (1) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, yaitu semua penerimaan Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kute dan tidak perlu dikembalikan oleh Kute.
- (2) Pendapatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok:
 - a. pendapatan asli Kute;
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain.

Pasal 14

- (1) Kelompok pendapatan asli Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. pendapatan asli Kute lain.
- (2) Hasil usaha Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain bagi hasil BUMK dan Usaha Kute Lainnya.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain, tanah kas Kute, tambatan perahu, pasar Kute, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kute.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kute.
- (5) Pendapatan asli Kute lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain hasil pungutan Kute.

Pasal 15

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:
 - a. Dana Kute;
 - b. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. alokasi dana Kute;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam APBKute tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).

Pasal 16

Kelompok pendapatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Kute
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kute;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kute pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Kute yang sah.

Bagian Kedua

Belanja

Pasal 17

- (1) Belanja Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, yaitu semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kute.

- (2) Belanja Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kute.

Pasal 18

- (1) Klasifikasi belanja Kute terdiri atas bidang:
- penyelenggaraan pemerintahan;
 - pelaksanaan pembangunan;
 - pembinaan kemasyarakatan;
 - pemberdayaan masyarakat; dan
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dituangkan dalam RKPKute.
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kute untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kute.

Pasal 19

- (1) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dibagi dalam sub bidang:
- penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kute;
 - sarana dan prasarana pemerintahan Kute;
 - administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - pertanahan.
- (2) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dibagi dalam sub bidang:
- pendidikan;
 - kesehatan;
 - pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - kawasan permukiman;
 - kehutanan dan lingkungan hidup;
 - perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - energi dan sumber daya mineral; dan
 - pariwisata;
- (3) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c dibagi dalam sub bidang:
- Ketentraman
 - ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - kebudayaan dan kegamaan;
 - kepemudaan dan olah raga; dan
 - kelembagaan masyarakat
- (4) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dibagi dalam sub bidang:
- perikanan;
 - pertanian dan peternakan;
 - peningkatan kapasitas aparatur Kute;
 - pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - dukungan penanaman modal; dan
 - perdagangan dan perindustrian.

- (5) Klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e dibagi dalam sub bidang:
 - a. penanggulangan bencana;
 - b. keadaan darurat; dan
 - c. keadaan mendesak.

Pasal 20

- (1) Sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) sampai dengan ayat (4) dibagi dalam kegiatan.
- (2) Daftar kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan bahasa daerah dengan kode rekening yang sama.
- (3) Pemerintah kabupaten dapat menambahkan kegiatan yang tidak tercantum dalam daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberikan kode 90 sampai dengan 99.
- (4) Pemerintah kabupaten dapat menambahkan kegiatan penerimaan lain pengulu dan perangkat kute dengan kode rekening 90 sampai dengan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil pengelolaan tanah Aset Kute dan atau bantuan khusus pada sub bidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a.
- (5) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jenis Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang/jasa;
- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 22

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Pengulu dan perangkat Kute, serta tunjangan BPK.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan kute.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.
- (4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APBKute.

Pasal 23

- (1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Kute;

- b. pemeliharaan sarana prasarana Kute;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/ bimbingan teknis;
 - d. operasional BPK;
 - e. insentif Kepala Dusun;
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan
- (3) Insentif Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Kepala Dusun untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kute.

Pasal 24

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Kute.

Pasal 25

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kute.
- (2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Kute.
- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
- (5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

Pasal 26

- (1) Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kute paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. kriteria bencana alam dan bencana sosial;
 - 1) bencana yang diakibatkan oleh peristiwa alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;

- 2) bencana yang diakibatkan oleh rangkaian peristiwa perbuatan manusia yang meliputi komplik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- b. kriteria kegiatan yang dapat dibiayai untuk penanggulangan bencana alam dan bencana sosial;
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar, penanggulangan/perbaikan darurat sarana dan prasarana pemerintah kute, infrastruktur dan non infrastruktur;
 - 2) pemulihan keadaan sosial masyarakat.
- c. kriteria keadaan darurat;
 - 1) kejadian bencana alam dan non alam yang mengganggu aktifitas kehidupan dan penghidupan masyarakat kute;
 - 2) kejadian alam yang berpotensi menyebabkan terjadinya bencana.
- d. kriteria sarana dan prasarana pelayanan dasar untuk masyarakat;
 - 1) pendidikan, kesehatan, infrastruktur umum, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
 - 2) hunian sementara.
- e. kriteria keadaan mendesak;
 - 1) yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kute dan masyarakat;
 - 2) sebuah keadaan yang berpotensi menimbulkan/menyebabkan terjadinya bencana.
- f. kriteria masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan; dan
 - 1) hanya mampu memenuhi kebutuhan makan sebanyak 1 (satu) kali dalam sehari;
 - 2) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik.
- g. tata cara penggunaan anggaran.
 - 1) adanya laporan bencana oleh pemerintah kute yang didukung oleh dokumentasi waktu kejadian secara tertata dan lengkap;
 - 2) setelah mendapat verifikasi sebuah kejadian bencana oleh SKPK yang menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam hal ini adalah BPBD Kabupaten Aceh Tenggara;
 - 3) ditetapkannya pernyataan darurat bencana oleh Kepala Pelaksana BPBD setelah adanya hasil verifikasi oleh Tim Kaji Cepat dari instansi yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Pembiayaan
Pasal 27

- (1) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. SiLPA tahun sebelumnya;

- b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBKute.
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan.

Pasal 29

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. pembentukan dana cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 30

- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kute.
- (3) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (4) Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Kute, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pengulu.

Bagian Keempat Penyertaan Modal Pasal 31

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah Kute yang diinvestasikan dalam BUMKute untuk meningkatkan pendapatan Kute atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Kute yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBKute.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk tanah kas Kute dan bangunan tidak dapat dijual.
- (4) Penyertaan modal pada BUMKute melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Penyertaan modal pada BUMKute dapat terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Kute;
 - b. penyertaan modal masyarakat Kute; dan
 - c. penyertaan modal dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
- (2) Untuk Kriteria Tanah dan Bangunan dapat diatur untuk tidak dapat dijual, disita, dijadikan jaminan atau diambil pada saat BUMKute bangkrut ditetapkan melalui Qanun Kute.
- (3) Tata cara penyertaan modal pada BUMKute sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (4) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisis kelayakan penyertaan modal.
- (4) Indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Musyawarah Kute;
 - b. Berita Acara Hasil musyawarah Kute;
 - c. Analisa kelayakan usaha;
 - d. Dasar pembentukan; dan
 - e. AD/ART.
- (5) Indikator Analisis Kelayakan Penyertaan modal sebagaimana di maksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. aspek hukum;
 - b. aspek ekonomi, sosial, politik dan budaya;
 - c. aspek pasar dan pemasaran;
 - d. aspek teknis dan teknologi
 - e. aspek manajemen dan sumber daya manusia; dan
 - f. aspek keuangan.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 33

Pengelolaan keuangan Kute meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan keuangan Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan dengan Basis Kas.
- (2) Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Kute.
- (3) Pengelolaan keuangan Kute dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 35

- (1) Perencanaan pengelolaan keuangan Kute merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Kute pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBKute.

- (2) Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKute berdasarkan RKPKute tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKute yang diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun yang paling sedikit memuat:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Kute dan RKPKute;
 - b. prinsip penyusunan APBKute;
 - c. kebijakan penyusunan APBKute;
 - d. teknis penyusunan APBKute; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (3) Rancangan APBKute yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan qanun Kute tentang APBKute.

Pasal 36

- (1) Sekretaris Kute menyampaikan rancangan qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu.
- (2) Rancangan qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Pengulu kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPK.
- (3) Rancangan qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan qanun Kute tentang APBKute yang disampaikan Pengulu, pemerintah Kute hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
- (5) Pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute sebagaimana dimaksud ayat (4) meliputi: ATK, perlengkapan perkantoran, makanan dan minuman, listrik/telpon/air/internet dan lainnya sesuai kebutuhan kute.
- (6) Pengulu menetapkan peraturan Pengulu sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 37

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama Pengulu dan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), Pengulu menyiapkan rancangan peraturan Pengulu mengenai penjabaran APBKute.
- (2) Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Pengulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 38

Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan qanun Kute tentang APBKute kepada Camat.

Pasal 39

- (1) Rancangan qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) disampaikan Pengulu kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikan untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan Evaluasi Rancangan qanun Kute tentang APBKute.
- (3) Penyampaian Rancangan qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;

- b. rancangan peraturan Pengulu mengenai penjabaran APBKute;
- c. qanun Kute mengenai RKP Kute;
- d. qanun Kute mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute;
- e. qanun Kute mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- f. qanun Kute mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
- g. berita acara hasil musyawarah BPK.

Pasal 39

- (1) Camat dapat mengundang Pengulu dan/atau aparat Kute terkait dalam pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan Camat dan disampaikan kepada Pengulu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan qanun Kute dimaksud berlaku dengan sendirinya.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kute, selanjutnya Pengulu menetapkan menjadi qanun Kute.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Kute, Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 40

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu dan Pengulu tetap menetapkan Rancangan qanun Kute tentang APBKute menjadi qanun Kute dan Rancangan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute menjadi Peraturan Pengulu, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat.
- (2) Pengulu memberhentikan pelaksanaan qanun Kute dan Peraturan Pengulu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Pengulu bersama BPK mencabut qanun Kute dan Peraturan Pengulu dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan qanun Kute tentang APBKute disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.

Pasal 41

- (1) Rancangan qanun Kute tentang APBKute yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Pengulu menjadi qanun Kute tentang APBKute.
- (2) Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pengulu menetapkan Rancangan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute sebagai peraturan pelaksana dari qanun Kute tentang APBKute.

- (4) Pengulu menyampaikan qanun Kute tentang APBKute dan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute kepada Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 42

- (1) Pengulu menyampaikan informasi mengenai APBKute kepada masyarakat melalui media informasi .
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. APBKute;
 - b. pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. alamat pengaduan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kute dapat melakukan perubahan APBKute apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kute pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APBKute hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : bencana alam, krisis sosial, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- (4) Perubahan APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan qanun Kute mengenai perubahan APBKute dan tetap mempedomani RKPKute.

Pasal 44

- (1) Pemerintah Kute dapat melakukan perubahan terhadap peraturan Pengulu tentang perubahan penjabaran APBKute sebelum rancangan qanun Kute tentang perubahan APBKute ditetapkan.
- (2) Peraturan Pengulu tentang perubahan penjabaran APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kute pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Pengulu memberitahukan kepada BPK mengenai penetapan peraturan Pengulu tentang perubahan penjabaran APBKute dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai peraturan Pengulu tentang perubahan penjabaran APBKute.

Pasal 45

Ketentuan mengenai penyusunan qanun Kute mengenai APBKute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 44 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan qanun Kute mengenai perubahan APBKute.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Pasal 46

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute merupakan penerimaan dan pengeluaran Kute yang dilaksanakan melalui rekening kas Kute pada bank yang ditunjuk bupati.
- (2) Rekening kas Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Kute dengan spesimen tanda tangan Pengulu dan Kaur Keuangan.
- (3) Kute yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Kute dibuka di wilayah terdekat yang dibuat oleh Pemerintah Kute dengan spesimen tanda tangan Pengulu dan Kaur Keuangan.
- (4) Penunjukan bank dalam pengelolaan keuangan Kute melalui rekening kas Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 47

- (1) Nomor rekening kas Kute sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dilaporkan Pengulu kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati melaporkan daftar nomor rekening kas Kute kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pengendalian penyaluran dana transfer.

Pasal 48

Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai dengan jumlah paling banyak Rp. 10.000.000,- (*Sepuluh Juta Rupiah*) untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah Kute.

Pasal 49

- (1) Pengulu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran sesuai tugasnya menyusun DPA paling lama 7 (Tujuh) hari kerja setelah qanun Kute tentang APBKute dan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute ditetapkan.
- (2) DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kute;
 - b. Rencana Kerja Kegiatan Kute; dan
 - c. Rencana Anggaran Biaya.
- (3) Rencana Kegiatan dan Anggaran Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan.
- (4) Rencana Kerja Kegiatan Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merinci lokasi, volume, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksana kegiatan anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan.
- (5) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.
- (6) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPA kepada Pengulu melalui Sekretaris Kute paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 50

- (1) Sekretaris Kute melakukan verifikasi rancangan DPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan rancangan DPA.
- (2) Pengulu menyetujui rancangan DPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kute.

Pasal 51

- (1) Dalam hal terjadi perubahan qanun Kute tentang APBKute dan/atau perubahan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute yang menyebabkan terjadinya perubahan anggaran dan/atau terjadi perubahan kegiatan, Pengulu menugaskan Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran untuk menyusun rancangan DPPA.
- (2) DPPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rencana Kegiatan dan Anggaran Kute Perubahan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya Perubahan.
- (3) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyerahkan rancangan DPPA kepada Pengulu melalui Sekretaris Kute paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Sekretaris Kute melakukan verifikasi rancangan DPPA paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak Kaur dan Kasi menyerahkan DPPA.
- (5) Pengulu menyetujui rancangan DPPA yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Kute.

Pasal 52

- (1) Kaur Keuangan menyusun rancangan RAKK berdasarkan DPA yang telah disetujui Pengulu.
- (2) Rancangan RAKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pengulu melalui Sekretaris Kute.
- (3) Sekretaris Kute melakukan verifikasi terhadap rancangan RAKK yang diajukan Kaur Keuangan.
- (4) Pengulu menyetujui rancangan RAKK yang telah diverifikasi Sekretaris Kute.

Pasal 53

RAKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh Pengulu.

Pasal 54

- (1) Arus kas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pendapatan Kute yang berasal dari Pendapatan Asli Kute, transfer dan pendapatan lain.
- (2) Setiap pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 55

- (1) Arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 memuat semua pengeluaran belanja atas beban APBKute.
- (2) Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (3) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Pengulu dan Pengulu bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan buku pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 56

- (1) Kaur dan Kasi melaksanakan kegiatan berdasarkan DPA yang telah disetujui Pengulu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan melalui swakelola.
- (4) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dengan padat karya tunai dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (5) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan Bupati mengenai pengadaan barang/jasa di Kute.

Pasal 57

- (1) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan SPP dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Pengajuan SPP wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.

Pasal 58

- (1) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 untuk kegiatan pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam kas Kute.
- (3) Kaur Keuangan mencatat pengeluaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam buku kas umum dan buku pembantu panjar.
- (4) Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bukti transaksi pembayaran pengadaan barang/jasa kepada Sekretaris Kute.

- (5) Sekretaris Kute memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran.
- (6) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengembalikan sisa uang ke kas Kute.

Pasal 59

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Kute berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBKute yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Pengulu menyetujui permintaan pembayaran sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Kute.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan dari Pengulu.

Pasal 60

Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Pengulu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak seluruh kegiatan selesai.

Pasal 61

- (1) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran menyusun RAB pelaksanaan dari anggaran belanja tak terduga yang diusulkan kepada Pengulu melalui sekretaris Kute.
- (2) Sekretaris Kute melakukan verifikasi terhadap RAB yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengulu melalui surat keputusan Pengulu menyetujui RAB pelaksanaan kegiatan anggaran belanja tak terduga sesuai dengan verifikasi yang dilakukan oleh sekretaris Kute.
- (4) Pengulu melaporkan pengeluaran anggaran belanja tak terduga kepada Bupati paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan Pengulu ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Setiap pengeluaran kas Kute yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Kute dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan mengenai perpajakan yang berlaku.
- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran kas Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengeluaran kas Kute atas beban belanja pegawai, barang/jasa, dan modal.
- (4) Kaur Keuangan wajib menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

Arus kas masuk dan arus kas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dari mekanisme pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 dianggarkan dalam APBKute.

Pasal 64

- (1) Penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja; dan
 - b. mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan.
- (2) SiLPA yang digunakan untuk menutupi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perhitungan perkiraan penerimaan dari pelampauan pendapatan dan/atau penghematan belanja tahun sebelumnya yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKute tahun anggaran berkenaan.
- (3) SiLPA yang digunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perhitungan riil dari anggaran dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran mengajukan kembali rancangan DPA untuk disetujui Pengulu menjadi DPAL untuk mendanai kegiatan yang belum selesai atau lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Kaur dan/atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran dalam mengajukan rancangan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran kepada Pengulu paling lambat pertengahan bulan desember tahun anggaran berjalan.
- (6) Sekretaris Kute menguji kesesuaian jumlah anggaran dan sisa kegiatan yang akan disahkan dalam DPAL.
- (7) DPAL yang telah disetujui menjadi dasar penyelesaian kegiatan yang belum selesai atau lanjutan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 65

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dan pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dicatat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Pencatatan pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyisihan anggaran dana cadangan dalam rekening kas Kute.
- (3) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam qanun Kute mengenai dana cadangan.
- (4) Program dan kegiatan yang ditetapkan berdasarkan qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan program dan kegiatan.

- (5) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggarkan pada penerimaan pembiayaan dalam APBKute.

Pasal 66

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b dicatat pada pengeluaran pembiayaan.
- (2) Hasil keuntungan dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan sebagai pendapatan asli Kute.

Bagian Ketiga Penatausahaan

Pasal 67

- (1) Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum.
- (3) Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 68

- (1) Kaur Keuangan wajib membuat buku pembantu kas umum yang terdiri atas:
 - a. buku pembantu bank;
 - b. buku pembantu pajak; dan
 - c. buku pembantu panjar.
- (2) Buku pembantu bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Kute.
- (3) Buku pembantu pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.
- (4) Buku pembantu panjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

Pasal 69

Penerimaan Kute disetor ke rekening kas Kute dengan cara:

- a. disetor langsung ke bank oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
- b. disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor pos oleh pihak ketiga; dan
- c. disetor oleh Kaur Keuangan untuk penerimaan yang diperoleh dari pihak ketiga.

Pasal 70

- (1) Pengeluaran atas beban APBKute dilakukan berdasarkan RAKK yang telah disetujui oleh Pengulu.
- (2) Pengeluaran atas beban APBKute untuk kegiatan yang dilakukan secara swakelola dikeluarkan oleh Kaur Keuangan kepada Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran atas dasar DPA dan SPP yang diajukan serta telah disetujui oleh Pengulu.
- (3) Pengeluaran atas beban APBKute untuk kegiatan yang dilakukan melalui penyedia barang/jasa dikeluarkan oleh Kaur Keuangan langsung kepada

penyedia atas dasar DPA dan SPP yang diajukan oleh kasi pelaksana kegiatan anggaran dan telah disetujui oleh Pengulu.

- (4) Pengeluaran atas beban APBKute untuk belanja pegawai, dilakukan secara langsung oleh Kaur Keuangan dan diketahui oleh Pengulu.
- (5) Pengeluaran atas beban APBKute sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dibuktikan dengan Kwitansi pengeluaran dan Kwitansi penerimaan.
- (6) Kwitansi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh Kaur Keuangan.
- (7) Kwitansi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh penerima dana.

Pasal 71

- (1) Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada sekretaris Kute paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Sekretaris Kute melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sekretaris Kute melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengulu untuk disetujui.

Bagian Keempat Pelaporan Pasal 76

- (1) Pengulu menyampaikan laporan pelaksanaan APBKute semester pertama kepada Bupati melalui camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan pelaksanaan APBKute; dan
 - b. laporan realisasi kegiatan.
- (3) Pengulu menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

Pasal 77

Bupati menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APBKute kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan Agustus tahun berjalan.

Bagian Kelima Pertanggungjawaban Pasal 78

- (1) Pengulu menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBKute kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan qanun Kute.
- (3) Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan keuangan, terdiri atas:
 1. laporan realisasi APBKute; dan
 2. catatan atas laporan keuangan.

- b. laporan realisasi kegiatan; dan
- c. daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kute.

Pasal 79

- (1) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kute akhir tahun anggaran.
- (2) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBKute kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua Bulan April tahun berjalan.

Pasal 80

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 74 diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan realisasi APBKute;
 - b. laporan realisasi kegiatan;
 - c. kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;
 - d. sisa anggaran; dan
 - e. alamat pengaduan.

Pasal 81

Format Kode Rekening, qanun Kute tentang APBKute, Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute, Panduan Evaluasi Rancangan qanun Kute tentang APBKute, qanun Kute tentang Perubahan APBKute, Peraturan Pengulu tentang Penjabaran Perubahan APBKute, DPA, DPPA, RAKK, RAKK-P, Buku Pembantu Kegiatan, Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, SPP, Laporan Akhir Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran, DPAL, Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas Umum, Kwitansi, Laporan Pelaksanaan APBKute Semester Pertama, dan Laporan Pertanggungjawaban tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 78

- (1) Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute yang dikoordinasikan dengan APIP kabupaten.
- (2) Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kute di wilayah kecamatan masing-masing berkoordinasi dengan APIP kabupaten.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 79

- (1) Kute persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya yang ditetapkan dalam APBKute induk berdasarkan RKPKute induk dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat Pengulu persiapan.

- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban alokasi biaya operasional dan biaya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Kerugian Kute yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 81

Pengelolaan keuangan Kute sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk APBKute tahun anggaran 2019.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 82

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kute dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 21 Januari 2019

BUPATI ACEH TENGGARA,

ttd

H. RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 21 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,**

ttd

MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 06.